



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, XXX, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, XXX, Kabupaten Gianyar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 31 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia, tanggal 31 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/II/11/1991, tertanggal 02 November 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 30 dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :
  - XXi usia 28 tahun;
  - XX usia 19 tahun;

**Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XX usia 14 tahun;
  - XXi usia 9 tahun;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Bahwa sejak Desember 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah perekonomian.
  - Bahwa Termohon selalu melawan dengan cacian dan makian saat sedang dinasehati dengan baik oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa sangat kecewa;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2021 Termohon seringkali mencaci maki Pemohon, bahkan pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dengan Termohon tetap pada prinsip untuk bercerai, selain itu karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan rasa cinta, sehingga sudah tidak bisa lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama-sama;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

**Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURSIN NIK 5104023112700087, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, tanggal 17 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARNI NIK 5104027112750099, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, tanggal 17 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2;

**Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 428/II/11/1991 tanggal 2-11-1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti P.3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, XXX, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, hubungan dengan Pemohon sebagai sahabat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat dekat Pemohon sejak bujangan (sebelum menikah);
  - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banjar Tegallingga Desa Bedulu Blahbatuh Gianyar;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa menurut Pemohon penyebabnya karena faktor ekonomi, yang kurang memadai dan Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon ;
  - Bahwa sejak Akhir Desember 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, XXX, Kabupaten Gianyar, hubungan dengan Pemohon

**Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banjar Tegallingga Desa Bedulu Blahbatuh Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut Pemohon penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang memadai yang diakibatkan oleh COVID 19;
- Bahwa sejak Akhir Desember 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada

**Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg., dan secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan

**Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 1991 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Selain itu, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., namun oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

**Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2020, sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari pertimbangan hukum di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak awal tahun 2020 lalu, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya, maka Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak berusaha untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon bukan lagi bersifat sementara, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pertengkaran yang bersifat terus menerus sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun berikutnya *apakah ada harapan keduanya dapat dirukunkan kembali?*, fakta tentang gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga saat ini, serta dalam

**Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini telah diupayakan damai oleh Hakim dengan cara menasehati Pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil demikian upaya perdamaian dalam setiap persidangan oleh Hakim juga tidak pernah berhasil, dan Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil

**Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dalil yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح -

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

**Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
  3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
  4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,- ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gianyar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Abdul Hakim, S.H.

## Perincian biaya :

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,-  |
| 2. Proses         | Rp50.000,-  |
| 3. Panggilan      | Rp260.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp10.000,-  |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,-  |
| 6. Meterai        | Rp10.000,-  |

**Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp370.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA GIANJAR,

MARDIANA, S.H.

**Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Gia.**